



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera selatan
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129
- mail: sumsel@sumselprov.go.id Website : www.sumselprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 18/KPTS/II/2022

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPADA PEJABAT YANG MELAKUKAN
EVALUASI/VERIFIKASI ATAS USULAN HIBAH UNTUK MENANDATANGANI
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 799/KPTS/BPKAD/2021, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah ditunjuk untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, badan/atau pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui delegasi yang dituangkan dalam bentuk peraturan dapat mensubdelegasikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lain sebelum wewenang dilaksanakan dan dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri;
- c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan hibah yang penganggarnya pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu memberikan pendelegasian kepada Pejabat yang mengelola dana hibah untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui pejabat yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Pejabat yang Melakukan Evaluasi/Verifikasi atas Usulan Hibah untuk Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

- KETIGA : Pejabat yang diberikan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas :
- a. meneliti kelengkapan dokumen persyaratan hibah;
 - b. melakukan evaluasi/verifikasi atas usulan;
 - c. menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - d. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2022

a.n. GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Ir. S.A. SUPRIONO
PEMBINA UTAMA MADYA IV d
NIP 196406071990031007

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang (sebagai laporan)
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Masing-masing Pejabat yang bersangkutan di tempat